

IKHTISAR

ADHI MUSTOFA. *Pelaksanaan Hibah di Desa Setu Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang.*

Islam mempunyai aturan yang sangat jelas dalam mengatur segala sendi kehidupan, salah satunya adalah masalah mengatur cara-cara pengambilan dan pemanfaatan harta dan jenis harta yang mengarahkan kepada kemakmuran bersama, diantara harta yang boleh (halal) diambil tersebut ialah harta pusaka.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang dan alasan masyarakat Desa Setu dalam pelaksanaan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan, dasar hukumnya serta cara pembagian dan pelaksanaannya.

Penelitian ini bertolak dari sebuah pemikiran bahwa suatu hukum dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat dengan baik, apabila kesadaran hukum merupakan hasil dari pemahaman terhadap isi dan fungsi hukum ditaati, dilaksanakan dalam kehidupan. Sehingga dengan demikian sikap yang salah terhadap hukum dapat dihindari dan tujuan hukum dapat tercapai. Untuk tegak dan terlaksananya hukum kewarisan tersebut di samping pengetahuan pemahaman, sikap atau dorongan dan pola perilaku hak harus tumbuh dalam masyarakat, juga diperlukan mekanisme yang bersifat memaksa sehingga peraturan tersebut dapat dikenal, diakui, ditaati dan dihargai di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis, yaitu tentang pelaksanaan hibah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, wawancara, penyebaran angket. Analisis dilakukan dengan mengkaji semua data yang terkumpul, mengklasifikasikan seluruh data, mengkorelasikan semua data kemudian menarik kesimpulan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berpangkal pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam yang kurang, menjadikan pola penerapan hukum kewarisan yang berbeda, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan konsep yang dipakai oleh hukum Islam. Dalam hal pelaksanaan warisan dengan hibah ini lebih didasarkan pada pemahaman dan pemikiran masing-masing muwaris dan ahli waris.

Demikian juga dapat disimpulkan bahwa unsur yang menjadi penyebab pembagian waris yang lebih banyak digunakan hibah adalah karena faktor pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang tidak tuntas, serta niat yang tidak ada untuk memahami waris. Serta kurangnya upaya yang dilakukan oleh para tokoh untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya memahami dan mengetahui kewarisan Islam.